



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA PALU (PDAM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang:** a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Palu kepada PDAM Kota Palu merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa sehingga keadilan dan kesejahteraan umum dapat tercapai;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Palu kepada Perusahaan Air Minum Daerah Kota Palu (PDAM) berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam hal mewujudkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan harus diselenggarakan dengan baik;
- c. bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target akses air minum Indonesia 100% pada tahun 2019 sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, melalui program bantuan hibah air minum yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kota Palu, maka perlu dijabarkan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Palu kepada PDAM Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM);

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU (PDAM).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6), diubah sebagai berikut:

- 1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni, BAB II A yang berbunyi sebagai berikut:**

BAB II A SUMBER MODAL

- 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2A

- (1) Sumber Modal PDAM terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

- 3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 14.659.998.000,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Rupiah) berupa Aset;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 6.847.239.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari jumlah asset sebesar Rp. 5.847.239.000,- (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 4.549.071.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) berupa asset; dan

- c. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 3.263.688.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berupa asset.
- (3) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berupa modal.
- (4) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berupa modal.
- (5) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ,terdiri dari:
- a. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berupa modal;dan
- b. tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2019 berdasarkan capaian kinerja yang dicapai Perusahaan Daerah Air Minum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan besaran tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Ketentuan dalam Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Tingkat I.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Palu.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Palu.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Palu.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersumber dari kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam program Pemberian Hibah Luar Negeri dari Pemerintah Australia dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b bersumber dari kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota

Palu dalam program Pemberian Hibah Luar Negeri dari Pemerintah Australia dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) bersumber dari Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Juli 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 21 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 04/ 2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA PALU (PDAM)**

I. UMUM

Dalam rangka memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan peningkatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu, bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM). Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (9) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang menyebutkan “ Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dengan melaksanakan penambahan penyertaan modal.

Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan Daerah Air Minum kepada masyarakat, peningkatan modal dalam rangka pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan capaian kinerja yaitu Jumlah pelanggan untuk setiap sambungan rumah yang dibangun dan berfungsi dengan baik dicapai pada tahun berkenaan.

Jumlah dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan dana APBD tahun anggaran berkenaan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan nilai yang tertera pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun anggaran berkenaan.

Angka 4

Pasal 3A

Ayat (1)

Penyertaan modal diperuntukan untuk pembuatan bangunan Intek (sumber air baku atau area penangkapan air PDAM)/ system penangkapan air, pembuatan jaringan dan pembuatan instalasi pengolahan air (IPA) serta pembuatan reservoir (penampungan atau bak penampung

yang dimiliki PDAM untuk membagi atau mendistribusikan air ke pipa distribusi untuk masyarakat), dan kegiatan pembuatan system penyediaan layanan air bersih untuk Pelabuhan Pantoloan.

Ayat (2)

Penyertaan modal diperuntukan untuk pembuatan pengembangan jaringan dan penambahan jumlah sambungan baru pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.

Ayat (3)

Penyertaan modal diperuntukan untuk pengadaan jaringan, pengembangan eksisting jaringan layanan air bersih dan penambahan jumlah sambungan baru pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.

Ayat (4)

Penyertaan modal diperuntukan untuk pengembangan layanan akses air bersih peningkatan sambungan baru, renovasi bangunan, pembelian alat-alat inventaris kantor, pengadaan assesoris sambungan rumah dan transmisi distribusi.

Ayat (5)

Penyertaan modal diperuntukan untuk program pengembangan akses layanan air bersih, percepatan jumlah pelanggan/ sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ayat (6)

Penyertaan modal diperuntukan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.

Hibah air minum yang bersumber dari kerjasasma antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota palu dalam program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dibayarkan secara bertahap sampai dengan tahun 2019.

Angka 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4